

Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh notaris dan bank
(analisis terhadap putusan mahkamah agung republik indonesia
No.2196 K/Pdt/1992 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
No.793/Pdt/1991/PT.Smg, Jo. Putusan Pengadilan Negeri.....

Noviandri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268450&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Berarti perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat "bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Untuk memberikan kepastian dan jaminan pelaksanaan suatu perikatan, perjanjian lazimnya dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum (Notaris) atau disebut akta otentik. Akta otentik harus memenuhi syarat formil, yaitu apa yang terkandung dalam pengertian "verlijden," yakni "pembuatan, pembacaan dan penanda tangan akta," dan syarat materiil, yang didasarkan pada penelitian dan penilaian Notaris terhadap isi akta otentik, yaitu yang berhubungan dengan peristiwanya. Suatu perjanjian kredit di Bank yang disertai dengan pemberian jaminan berupa harta bersama, baik Bank dan Notaris harus meneliti apakah terhadap pemberian jaminan tersebut, ada persetujuan bersama suami isteri. Apabila tidak ada persetujuan, Notaris dan Bank dapat digugat atau dijadikan turut tergugat oleh salah satu pihak suami atau isteri yang tidak memberikan atau dimintai persetujuan. Gugatan itu didasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), oleh pihak yang merasa dirugikan dengan dibuatnya dan dipergunakannya akta otentik. Karena perbuatan Notaris dan Bank telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya kesalahan dan dari kesalahan itu menimbulkan kerugian pihak (orang) lain. Dalam perkembangannya, unsur kesalahan tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subyektif orang lain (gangguan); melanggar kaedah tata susila; bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (Arest Hoge Raad, 31 Januari

1919). Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2196 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994 j o. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Di Semarang No.793/Pdt/1991/PT.Smg. tanggal 17 Pebruari 1992 jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.18/Pdt/G/1991/PN.Smg. tanggal 19 Juni 1991. Dalam putusan-putusan tersebut, Notaris dan Bank digugat atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.